

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)	DOKUMEN SOP-Agro	
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 1 dari 10

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN

No Dokumen :
SOP-AGRO-09/01

No Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 01-09-2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)	DOKUMEN SOP-Agro	
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 2 dari 10

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Tujuan.....	3
II. DEFINISI OPREASIONAL	4
III. PROSEDURE OPERASIONAL	5
3.1 Upaya Pengelolaan Lingkungan dan SPPL	7
3.1.1 Dasar Hukum.....	7
3.1.2 Penyusunan Dokumen	7
3.1.3 Syarat Usaha Wajib UKL-UPL	9
3.1.4 Proses SPPL.....	9
3.1.5 Sistematika Pengajuan Dokumen	9

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)		DOKUMEN SOP-Agro
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 3 dari 10

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan persoalan sangat penting dan strategis bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di muka bumi ini. Mengapa hal tersebut sangat vital bagi kehidupan manusia? karena dengan adanya faktor faktor pengganggu terhadap lingkungan hidup menyebabkan terganggunya kelestarian fungsi lingkungan hidup seperti menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatnya kejadian bencana alam yang pada akhirnya bermuara pada menurunnya kualitas kehidupan manusia baik generasi masa kini maupun masa depan

Pasal 1 (17) Undang undang No 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di katakan Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Undang-undang yang mengatur mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal, wajib memiliki UKL-UPL. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

SPPL ini selain merupakan komitmen dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya, juga merupakan rekomendasi untuk usaha/kegiatan dimana fungsinya sebagai salah satu syarat dari izin usaha dan HO (gangguan) yang menangani izin tentang pengelolaan lingkungan hidup disekitar wilayah usaha tersebut. Syarat dan tatacara penyusunan SPPL mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Lingkungan Hidup.

1.2 Tujuan

1. SOP ini berlaku bagi petani/pekebun yang memiliki lahan perkebunan sawit dengan luas kurang dari 25 hektar

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)	DOKUMEN SOP-Agro	
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 4 dari 10

2. Memberikan panduan bagi petani atau kelompok tani yang akan melakukan usaha budidaya kelapa sawit yang berkelanjutan
3. Bertujuan untuk mengendalikan dan memonitoring pengelolaan lingkungan diperkebunan kelapa sawit rakyat.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)	DOKUMEN SOP-Agro	
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 5 dari 10

II. DEFINISI OPERASIONAL

Pengelolaan lingkungan	:	Komitmen pelaku industry perkebunan kelapa sawit yang dituangkan dalam Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) yang merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang diperluas dengan upaya pencegahan terhadap pencemaran dengan semangat melakukan perbaikan secara terus menerus.
Lingkungan Hidup	:	Segala sesuatu yang ada disekitar manusia serta mempengaruhi kehidupan manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pemrakarsa	:	Orang atau badan yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup)	:	merupakan Pernyataan Kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan Pengelolaan Dan PemantauAN lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)		DOKUMEN SOP-Agro
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 6 dari 10

III. PROSEDURE OPERASIONAL

SPPL merupakan pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/ atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL



Gambar 1. Gambaran Perijinan Pengelolaan Lingkungan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit

Skema tersebut di atas dalam pelaksanaannya berbeda-beda untuk setiap daerah sehingga menimbulkan perbedaan pembebanan tanggung jawab bagi pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk daerah yang berbeda walaupun jenis usaha dan/atau kegiatannya adalah sama. Adapun usaha dan/atau kegiatan di luar daftar jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dapat langsung diperintahkan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai prosedur operasional standar (POS) yang tersedia bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan, dan melengkapi diri dengan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)		DOKUMEN SOP-Agro
Tgl Berlaku: 01-09-2016			Revisi : 00
		Hal : 7 dari 10	

3.1 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)

Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana surat ini dapat diartikan sebagai surat yang berisikan persetujuan petani atau kesediaan petani sebagai pelaku dan pemilik untuk berkomitmen melakukan dan menjalankan tindakan mengelola dan memberi pantauan terhadap lingkungan sekitar kebun.

3.1.1 Dasar Hukum

- Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur pula bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL, wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

3.1.2 Penyusunan Dokumen

Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa. SPPL sebagaimana dimaksud berisi:

- Identitas pemrakarsa;
- Informasi singkat terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- Keterangan singkat mengenai dampak lingkungan yang terjadi dan Pengelolaan lingkungan hidup yang akan dilakukan;
- Pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- Tandatanganan pemrakarsa di atas kertas bermaterai cukup.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)	DOKUMEN SOP-Agro	
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 8 dari 10

CONTOH FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama :
- Alamat :
- Nomor Telp./HP :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

- Nama Kegiatan :
- Alamat Usaha/Kegiatan :
- Nomor Telp./HP :
- Jenis Usaha/Sifat Usaha :
- Kapasitas Produksi :
- Luas Areal :m²; Luas Bangunan:m², Luas Terbuka :m²

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup untuk :

1. Melaksanakan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha.
3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan tersebut.
4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatannya oleh pejabat yang berwenang.
5. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan disekitar tempat usaha dan/atau kegiatan.
6. Apabila kami lalai untuk melaksanakan pernyataan pada angka 1 sampai angka 5 di atas, kami bersedia bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan:

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. Dst.....

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

1.;
2.;
3.;
4.;
5. Dst.....

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Menyetujui,
Kepala Instansi Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang,

Pemalang,
.....
Yang menyatakan,

Materai, Tandatangan, Stempel Usaha

.....
Pangkat/Gol.
NIP.

FORM TANDA PENGESAHAN / REGISTRASI SPPL INSTANSI LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG *)	
Nomor Registrasi	
Tanggal mulai berlaku	
Petugas Registrasi	
Tanda Tangan	

SPPL ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya usaha dan/atau kegiatan atau mengalami perubahan lokasi, desain, kegiatan usahanya.

Ket : *) Diisi oleh petugas registrasi

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR


No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)	DOKUMEN SOP-Agro	
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 9 dari 10

3.1.3 Syarat Pengurusan SPPL

1. Mengisi Formulir Permohonan Persetujuan SPPL
2. Fotocopy KTP Pemohon 1 lembar
3. Fotocopy perizinan yang dimiliki sesuai usaha atau kegiatan (Bagi perpanjangan Perizinan)
4. Materai 6000,' 2 lembar
5. Surat Kuasa Pengurusan SPPL bagi yang di wakikan serta Fotocopy KTP yang mewakilkan

3.1.4 Proses Pengajuan SPPL

Pengajuan SPPL dilakukan oleh Pemrakarsa kepada BLH Provinsi apa bila usaha berada lebih di satu kabupaten (lintas kabupaten/ kota) atau diajukan oleh Pemrakarsa kepada BLH Kabupaten/kota jika lokasi usaha atau kegiatan berada dalam satu kabupaten. Secara umum proses SPPL sebagaimana gambar berikut ini :



3.1.5 Sistematika Pengajuan Dokumen

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No. Dokumen: SOP-AGRO-09/01	LEGALITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN (Petani Luas < 25 ha)	DOKUMEN SOP-Agro	
Tgl Berlaku: 01-09-2016		Revisi : 00	Hal : 10 dari 10

DIAGRAM ALIR PENGAJUAN SPPL

